

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD**  
**KECAMATAN BUMIAYU**  
**TAHUN 2023 - 2026**



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES  
**KECAMATAN BUMIAYU**  
Jalan Asri No. 12 Bumiayu Kabupaten Brebes (52273), telp. (0289) 430180

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayahnya jualah Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bumiayu tahun 2023–2026 ini dapat tersusun dengan baik. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran maka perlu perencanaan yang baik, akuntable dan konfrehensif.

Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) Kantor Camat Bumiayu dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif. Renstra-OPD Kecamatan Bumiayu memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025. Renstra-OPD Kecamatan Bumiayu Tahun 2023-2026 disusun guna menyediakan suatu tolok ukur dengan memperhatikan indikator dan sasaran kinerja sehingga dapat dilakukan evaluasi kinerja tahunan.

Akhirnya dengan disusunnya Renstra OPD Kecamatan Bumiayu dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bumiayu selama masa lima tahun kedepan.

Demikian Renstra-OPD ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumiayu, Maret 2022  
CAMAT BUMIAYU  
  
ENO PURWANTO, S.P, M.SI, Kp  
Pembina Tk.1  
NIP. 19720805 199903 1 008

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> -----	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> -----	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> -----	<b>iv</b>
<b>SK Pembentukan Tim Resnra</b> -----	<b>v</b>
<b>SK Penetapan Renstra</b> -----	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> -----	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum -----	4
1.3 Maksud dan Tujuan -----	6
1.4 Sistematika Penulisan -----	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b> -----	<b>8</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi -----	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah -----	12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah -----	13
2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan Perangkat Daerah -----	17
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> -----	<b>20</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah -----	20
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih -----	21
3.3 Telaah Renstra K/L dan Rensta -----	23
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis -----	24
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis -----	24
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b> -----	<b>26</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah -----	26
4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	27
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> -----	<b>29</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> -----	<b>31</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> -----	<b>53</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b> -----	<b>55</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes-----	16
Tabe; 2.2.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu-----	17
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah-----	27
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	27
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan -----	29
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes-----	34
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJM-----	54



# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN BUMIAYU

Alamat : Jl. Asri Nomor. 13 Bumiayu telepon (0289)432180 Kode Pos (53372 )

## KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050.11/      TAHUN 2022

### TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 – 2026

#### CAMAT BUMIAYU KABUPATEN BREBES

- Menimbang      : a. bahwa sehubungan rencana kerja pemerintahan daerah (PKPD) Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut perangkat daerah (PD) wajib Menyusun rencana strategis (Renstra) empat tahun kedepan yang memuat visi , misi strategis , kebijakan , program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi PD ;
- b. bahwa agar penyusun rencana strategis (Renstra) dapat terlaksana dengan baik , perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023- 2026; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas , dipandang perlu ditetakaan dengan keputusan kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan dinas kabupaten brebes 2023 – 2026;
- Mengingat      : 1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 ;
3. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan .
5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Keputusan Camat Bumiayu Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, dengan susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

PERTAMA : 1. Melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat ;  
2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi , analisis gambaran pelayanan Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes ;  
3. Melakukan pengkajian evaluasi Renja Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tahun lalu berdasarkan Renstra Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;  
4. Melakukan penentuan isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;  
5. Melakukan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;  
6. Melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Brebes ;

7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes;
8. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas kewenangan Bupati kepada Camat;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan PD disusun berdasarkan pendekatan kinerja perencanaan dan penganggaran terpadu.

**KEDUA** : Susunan tim penyusunan rencana strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026 sebagaimana terdapat pada lampiran keputusan ini.

**KETIGA** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA – SKPD) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan / penyempurnaan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bumiayu

Pada tanggal : 9 Februari 2022

  
CAMAAT BUMIAYU  
KECAMATAN  
BUMIAYU  
BREBES  
NIP. 19720805 199903 1 008

**TEMBUSAN** : kepada yth :

1. Sekertariat daerah kabupaten brebes;
2. Kepala Baperlitbangda kabupaten brebes
3. Kepala BPKAD kabupaten brebes
4. Himpunan surat keputusan

Lampiran : Keputusan Camat Bumiayu  
Kabupaten Brebes  
Nomor : 050.11/ tahun 2022  
Tanggal : 9 februari 2022

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES  
TAHUN 2023- 2026**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	EKO PURWANTO, SP.M.Si, Kp NIP. 19720805 199903 1 008	Camat Bumiayu	Penanggung Jawab
2.	AKHMAD ROFI, S.IP, M.Si NIP. 19690304 198903 1 006	Sekertaris Camat	Ketua
3.	M. SYAFRUDDIN SUBKHI, S.KoM NIP. 19750225 200501 1 009	Kepala Sub Bag .program dan keuangan	Sekretaris
4.	NUR PRIYANTO, S.Hut NIP. 19760904 200901 006	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Anggota
5.	ELY ASMAWATI, SH NIP. 19710105 199803 2 006	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
6.	Drs. ENY NURHAYATI NIP. 19680813 `199401 2 001	Kasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
7.	IN ASWAR, S.Sos NIP. 19641215 198603 1 021	Kasi Trantibum	Anggota
8.	AANG KHUNAEFI, A.Md NIP. 19820509 200604 1 009	Kepala Sub Bag Umum dan Kepegawaian	Anggota
9.	KORIAH, SE NIP. 19660506 200701 2 011	Bendahara Pengeluaran	Anggota
10.	SOLIKHIN NIP. 19660107 200801 1 005	Pengelola Keuangan	Anggota
11.	ANGGER DAMARMAS, Amd NIP. -	Staff	Anggota

  
CAMAT BUMIAYU  
KECAMATAN  
BUMIAYU  
BREBES

EKO PURWANTO, SP, M.SI, Kp  
Pembina Tk.I  
NIP. 19720805 199903 1 008





# PEMERINTAH KABUPATEN BREBES KECAMATAN BUMIAYU

Alamat : Jl. Asri Nomor. 13 Bumiayu telepon (0289)432180 Kode Pos (53372 )

## KEPUTUSAN CAMAT BUMIAYU KABUPATEN BREBES

NOMOR : 050.11/      TAHUN 2022

### TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 – 2026

#### CAMAT BUMIAYU KABUPATEN BREBES

- Menimbang :
- bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 telah ditetapkan, maka sebagai tindak lanjut perangkat daerah wajib Menyusun Rencana Setrategis (Renstra) 4 (empat) tahun kedepan yang menguat visi, misi setrategis, kebijakan ,program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
  - bahwa dalam rangka mengarahkan pelaksanaan program pembangunan daerah Kabupaten Brebes, maka perlu adanya Rencana Strategis (Restra) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tahun 2023 – 2026.
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas , maka perlu penetapan dengan Keputusan Camat Bumiayu Kabupaten Brebes .
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentng Sistem Pereccanaan Pembangunan Nasional :
  - Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasionl Tahun 2005 – 2025 :
  - Undang- undang Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemic

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan.

5. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Bertentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Instruksi Menteri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas , Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Brebes; dan
8. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 -2026

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Keputusan Camat Bumiayu Kabupaten Brebes tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023 -2026 .

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 , sebagai mana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA Yang selanjutnya disebut Renstra Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026.

KETIGA : Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026.

KEEMPAT : Sistematika penulisan Renstra Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Tahun 2023 – 2026 meliputi :

**a. BAB I. PENDAHULUAN,**

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

**b. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN OPD,**

Berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

**c. BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI;**

Berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.

**d. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN;**

Berisi tentang penjabaran Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD.

**e. BAB V. STRATEGI DAN ARAHAN KEBIJAKAN**

Merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, Condong pada Program dan kegiatan

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumus strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD

**f. BAB VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF;**

Berisi tentang rencana program dan kegiatan jangka menengah OPD, serta indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya.

**g. BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**h. BAB VIII PENUTUP**

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumiayu

Pada tanggal : 23 Maret 2022



NIP. 19720805 199903 1 008

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Pemerintah Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun sejumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Namun demikian, dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintahan pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah mendukung pencapaian tujuan nasional. Aspek hubungan tersebut juga harus memperhatikan kewenangan yang diberikan terkait dengan kepemilikan sumber daya alam dan sumber daya lainnya maupun terkait dengan aspek pelayanan umum dan kemampuan keuangan daerah.

Pengembangan Kantor Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut merupakan sebuah pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu camat dengan kelompok-kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Brebes, Pemerintah Kecamatan Bumiayu mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kantor Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Brebes, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Bumiayu dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan. Dokumen-dokumen perencanaan inilah yang kemudian mengilhami penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Kantor Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.

Penyusunan Rensta merupakan proses penyusunan rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Analisis terhadap lingkungan organisasi, baik internal maupun external merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (Strengts), kelemahan (Weakness), peluang (Opporiunittes) dan tantangan/kendala (Threat).

Dokumen yang dihasilkan dari proses perencanaan strategis disebut "Rencana Strategis" atau populer disebut Renstra. Perencanaan strategi di buat dalam upaya mewujudkan terlaksananya prinsip-prinsip pemerintahan yang baiki (good gevermance) di bidang administrasi negara atau manajemen pemerintah dan pembangunan, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan membuat

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

Rencana Strategis yang berisi Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2023 – 2026.

Fungsi Rencana Strategis mencakup :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran;
2. Mengarahkan proses penyusunan Renja Perangkat Daerah;
3. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pemilihan masing-masing Perangkat Daerah;
4. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target Standar pelayanan minimal (SPM) dan mengukur kinerja pelayanan Perangkat Daerah;
5. Instrumen bagi Perangkat Daerah untuk mengukur capaian target kinerja program pembangunan jangka menengah.

Proses penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah melalui beberapa tahapan, adapun tahapan-tahapan itu adalah :

1. Persiapan Penyusunan Rencana Startegis Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah;
  - b. Orientasi mengenai Rencana Startegis Perangkat Daerah;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Rencana Startegis Perangkat Daerah; dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
2. Penyusunan Rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah
  - a. Perumusan rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah
  - b. Penyajian rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah
3. Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah
  - a. Penyusunan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah merupakan penyempurnaan rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
  - b. Penyempurnaan rancangan Rencana Startegis Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

4. Penetapan Rencana Startegis Perangkat Daerah
  - a. Rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Bapperlitbangda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah.
  - b. Rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah diverifikasi akhir oleh Bapperlitbangda untuk menjamin kesesuaian Rancangan Akhir dengan RPJMD yang telah ditetapkan dan menjamin keterpaduan dengan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah lainnya.
  - c. Pengesahan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah menjadi Rencana Startegis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  - d. Berdasarkan Keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Rencana Startegis Perangkat Daerah, Kepala Perangkat Daerah
  - e. menetapkan Rencana Startegis Perangkat Daerah menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
  - f. Pengesahan rancangan akhir Rencana Startegis Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Dokumen OPD Kecamatan Bumiayu 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan dalam mewujudkan dan menjabarkan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Brebes tentang pembangunan jangka panjang menengah Daerah Kabupaten Brebes 2023-2026, Penetapan Rencana strategis Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah paling lama 7 hari setelah Rencana Startegis Perangkat Daerah disahkan oleh Kepala Daerah.

Dengan tersusunnya Dokumen Renstra OPD Kecamatan Bumiayu Tahun 2023-2026 diharapkan adanya arah yang jelas dalam mencapai tujuan dan diharapkan mampu melihat dan mengantisipasi kejadian-kejadian dimasa depan sebagaimana Visi, Misi dan Sasaran Pokok Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 yaitu **“Brebes yang Madani, Maju dan Sejahtera”** disesuaikan dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

### 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



12. Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2009 Nomor 38A);

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### 1.3.1 Maksud

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Kecamatan Bumiayu adalah untuk menjadikan pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Bumiayu, menjadi alat ukur kinerja pelayanan Kecamatan Bumiayu, dan juga sebagai dokumen dalam mewujudkan sasaran-sasaran yang masuk dalam dokumen RPJM Daerah, serta dasar/acuan Kecamatan untuk menjalankan program dan kegiatan kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu Rencana strategis pembangunan kecamatan dilandasi pada aspek pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan penguatan kelembagaan untuk mencapai visi pembangunan yang kompetitif sehingga mampu menaikkan taraf hidup masyarakat kecamatan Bumiayu dan pengembangan pembangunan wilayah yang lebih optimal.

#### 1.3.2 Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Bumiayu agar menjadikan Pedoman dalam Perencanaan pembangunan Jangka Menengah pada wilayah kecamatan yang digerakkan oleh kemampuan sumber daya yang ada untuk memanfaatkan potensi yang tersedia sehingga dapat berhasil guna dan berdaya guna untuk peningkatan taraf hidup masyarakat pada umumnya.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Kecamatan Bumiayu **2023-2026** sebagai berikut :

Sistematika Penulisan yang digunakan pada penyusunan Renstra SKPD Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes terdiri dari:

- BAB I. Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- BAB II. Gambaran Pelayanan OPD, berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi OPD, sumber daya OPD, kinerja pelayanan OPD, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan OPD.

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

- BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi; berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan OPD; telaahan visi, misi, dan program bupati dan wakil bupati terpilih; Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.
- BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan; berisi tentang penjabaran Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah OPD.
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan  
(merupakan rangkaian tahapan atau langkah – langkah yang menggambarkan bagaimana tujuan dan sasaran PD akan dicapai, Condong pada Program dan kegiatan)  
(Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumus strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran PD )
- BAB VI. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif; berisi tentang rencana program dan kegiatan jangka menengah OPD, serta indikator kinerja dan pendanaan indikatifnya.
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### Tugas, fungsi, dan Struktural Organisasi OPD


#### 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) dan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 62) disebutkan bahwa Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Brebes yang dipimpin oleh Camat adalah seorang Kepala yang memimpin Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Brebes yang bertanggungjawab kepada Bupati, yang susunan perangkat organisasinya sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

# RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Bumiayu adalah sebagai berikut :



Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 pasal 14 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain tugas sebagaimana tersebut diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. pengawasan;
- f. fasilitasi;
- g. penetapan;
- h. penyelenggaraan; dan
- i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Organisasi Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretariat Kecamatan, Seksi Pemerintahan dan pelayanan umum, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Kesejahteraan Sosial, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh 1 (satu) Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dan 4 (empat) Seksi yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi. Sedangkan Sekretariat terdiri dari Subbagian Perencanaan dan Keuangan, Subbagian Umum dan Kepegawaian yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### 2.1.1 Camat

Camat memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Camat mendapatkan sebagian pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan ekonomi daerah yang meliputi :

1. Aspek Perijinan
2. Aspek Rekomendasi
3. Aspek Koordinasi
4. Aspek Pembinaan
5. Aspek Pengawasan
6. Aspek Fasilitasi
7. Aspek Penetapan Penyelenggaraan
8. dan Kewenangan lain yang dilimpahkan

### 2.1.2 Sekretariat

Tugas Sekretariat Kecamatan adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan, keuangan, serta umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan.

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan dan pelaporan (tugas Subbag Perencanaan dan Pelaporan) ;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, pelaksanaan di bidang keuangan (tugas Subbag Keuangan) ;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan dibidang umum dan kepegawaian serta melaksanakan pelayanan masyarakat dan / atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa atau Kelurahan (tugas Subbag. Umum dan Kepegawaian) ;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Tugas Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

kegiatan dibidang Pemerintahan ditingkat Kecamatan, Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan.

### 2.1.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, serta penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.5 Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

### 2.1.6 Seksi Kesejahteraan Sosial

Tugas Seksi Kesejahteraan Sosial adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang kesejahteraan rakyat dan sosial lainnya.

### 2.1.7 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan bidang rumah tangga, perlengkapan, ketatatusahaan, kearsipan, kepegawaian, dan ketatalaksanaan

### 2.1.8 Subbagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas pokok melakukan perencanaan kegiatan dengan unit kerja lain dan melakukan kegiatan administrasi keuangan

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan pertumbuhan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan dalam menjalankan tugas kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati, Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Kecamatan dan empat orang Kasi, Ka Subag serta beberapa orang unsur Staf.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Kantor Kecamatan Bumiayu seluruhnya 27 orang (kondisi Bulan Desember 2022) yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

1. Berdasarkan Golongan :
  - Golongan IV : 2 Orang
  - Golongan III : 13 Orang
  - Golongan II : 6 Orang
  - Golongan I : - Orang
  - THL : 6 Orang
2. Berdasarkan Pendidikan :
  - S 2 : 2 Orang
  - Sarjana : 9 Orang
  - Sarjana Muda : 2 Orang (termasuk THL)
  - SLTA : 14 Orang
  - SLTP : - Orang
  - SD : - Orang
3. Berdasarkan Jenis Kelamin :
  - Laki-laki : 19 Orang
  - Perempuan : 8 Orang
4. Sarana Prasarana :
  - Bangunan kantor : 2 Unit
  - Bangunan Rumah Dinas Camat : 1 Unit
  - Kendaraan Roda Empat : 1 Unit
  - Kendaraan roda 2 (Sepeda Motor) : 12 buah
  - Note Book/Laptop : 7 Buah
  - Personal Computer : 7 Buah
  - Printer : 13 Buah
  - AC : 6 Unit
  - Kipang angin : 3 Buah
  - Lemari Arsip : 12 Buah
  - Sound System : 1 Set
  - LCD Proyektor : 1 Set
  - Mesin Pemotong Rumput : 2 Buah

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.



## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan No 09 tahun 2007, Pada unit kerja setingkat eselon III / OPD / unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Tabel TC. 23 / Tabel 2.1) dan Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes (Tabel 2.2) dibawah ini :

**TABEL T.C.23 (Tabel 2.1)**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN BUMIAYU**  
**KABUPATEN BREBES (2017 - 2022)**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Target SPI	Target Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke					Realisasi Capaian pada Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	IKM Pateh				75	75	77	78	78				85,64	85,42	0,0%	0,0%	0,0%	109,9%	109,5%
2	Prosentase Peningkatan Pelunasan PBB				100%	100%	100%	100%	100%				77,4%	82,2%	0,0%	0,0%	0,0%	77,4%	82,2%
3	Prosentase pelunasan Rakit dan Rata (%)				100%	100%	100%	100%	100%						0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

# RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

TABEL T.24A (TABEL 22)  
**ANGGARAN DAN REALISASI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR KECAMATAN BUMIAYU  
 KABUPATEN BEKES (2017 - 2022)**

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE					FAKTA RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	6.400.000,00	12.000.000,00	3.172.800,00	3.726.000,00	2.248.000,00	982.000,00	585.000,00	126,91%	149,04%	89,97%	15,26%	4,88%	5.180.000,00	2.147.980,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	6.400.000,00	12.000.000,00	3.172.800,00	3.726.000,00	2.248.000,00	982.000,00	585.000,00	126,91%	149,04%	89,97%	15,26%	4,88%	5.180.000,00	2.147.980,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	6.400.000,00	12.000.000,00	3.172.800,00	3.726.000,00	2.248.000,00	982.000,00	585.000,00	126,91%	149,04%	89,97%	15,26%	4,88%	5.180.000,00	2.147.980,00
BEHALA	2.611.506.000,00	3.086.411.000,00	3.162.289.000,00	3.085.754.000,00	2.912.849.315,00	2.582.397.394,00	2.782.021.813,00	2.817.610.647,00	2.707.829.553,00	2.754.182.971,00	97,18%	90,14%	89,10%	87,73%	94,52%	2.972.066.862,00	2.719.382.365,60
BEHALA OPERASI	2.693.108.000,00	2.974.975.000,00	3.008.999.000,00	2.930.724.000,00	2.786.449.216,00	2.520.032.394,00	2.572.124.813,00	2.671.610.647,00	2.591.365.553,00	2.607.120.971,00	97,18%	89,50%	88,94%	87,08%	94,24%	2.829.461.882,00	2.580.661.185,60
Be-HA Bidang Jasa	2.032.183.000,00	2.357.242.000,00	2.306.124.000,00	2.284.832.000,00	2.282.510.155,00	1.886.649.162,00	2.150.312.013,00	2.086.911.427,00	1.937.650.861,00	2.117.470.836,00	92,80%	91,22%	90,47%	84,58%	86,15%	2.253.913.211,00	2.082.610.466,60
Be-HA Bidang Jasa	560.925.000,00	517.129.000,00	697.269.000,00	642.932.000,00	477.369.160,00	534.443.822,00	422.812.800,00	584.692.220,00	599.714.632,00	429.642.036,00	99,50%	81,67%	83,25%	95,97%	89,28%	575.543.632,00	512.061.120,00
BEHALA MODAL	18.818.000,00	2.114.861.000,00	198.400.000,00	1.77.090.000,00	147.260.000,00	18.205.000,00	208.907.000,00	146.000.000,00	176.474.000,00	146.948.000,00	97,27%	98,97%	97,17%	99,69%	99,70%	142.614.800,00	139.268.800,00
Be-HA Modal dan Mesin	18.818.000,00	12.304.000,00	153.400.000,00		16.130.000,00	18.305.000,00	11.609.000,00	146.000.000,00		16.630.000,00	97,27%	93,24%	92,17%	0,00%	99,30%	41.483.800,00	38.354.400,00
Be-HA Modal Gedung dan Bangunan		197.600.000,00		1.77.090.000,00	131.000.000,00		126.298.000,00		116.474.000,00	130.310.000,00	0,00%	93,94%	0,00%	99,69%	99,69%	101.126.000,00	101.472.400,00

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ( Analisis SWOT : STRENGTH, WEAKNESS, OPPORTUNITY AND TREAT )

#### 2.4.1 Analisis Lingkungan Internal

##### 1. Faktor Kekuatan ( Strong )

- a. Telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dan dipertegas dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Peraturan Bupati Brebes ini memberikan kejelasan mengenai Susunan Perangkat Daerah, tugas pokok, fungsi, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes termasuk tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen / aparat Kantor Camat Bumiayu.
- b. Struktur organisasi pada Camat Bumiayu telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- c. Aparat Kantor Kecamatan Bumiayu bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.
- d. Pola kerja di Kantor Kecamatan Bumiayu yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- e. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana serta sumber pembiayaan yang relatif cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kantor Kecamatan Bumiayu.
- g. Sumber daya yang memiliki jenjang pendidikan yang cukup memadai.

##### 2. Faktor Kelemahan ( Weakness )

- a. Jarak tempuh dari kota kecamatan ke kantor kabupaten cukup jauh sehingga menjadi kendala untuk mewujudkan pelayanan prima.
- b. Belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga Perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan.

- c. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- e. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
- g. Belum optimalnya pemahaman para pejabat di Kantor Kecamatan Bumiayu terhadap tugas dan fungsinya.
- h. Kurangnya data yang up to date tentang pembangunan sehingga terjadi kesulitan dalam melakukan analisis untuk penilaian kinerja/keberhasilan pembangunan.
- i. Kurangnya pemahaman para pejabat struktural tentang pentingnya fungsi perencanaan dalam kegiatan Kantor Kecamatan Bumiayu.

### **2.4.2 Analisis Lingkungan Eksternal**

- 1. Faktor Peluang ( Opportunity )
  - a. Sistem dan birokrasi pemerintahan Kabupaten Brebes yang sudah tertata baik.
  - b. Kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipasi di Kecamatan Bumiayu.
  - c. Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
  - d. Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
- 2. Faktor Ancaman ( Treat )
  - a. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan. Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan.

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

- b. Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
- c. Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Bumiayu.
- d. Masih adanya kebijakan yang kadang–kadang tidak berpihak pada masyarakat.
- e. Kurangnya minat karyawan/i untuk meningkatkan kemampuan/pendidikan dalam rangka meningkatkan profesionalitas dalam penanganan tugas.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan tugas pokok dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh bupati kepada camat yang harus dipikul, sampai saat ini terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan .
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

#### Kondisi Yang Diinginkan

1. Tercukupinya Sumberdaya manusia yang berkualitas yang didukung oleh diklat diklat yang menunjang profesionalisme bagi PNS.
2. Terlaksananya koordinasi yang baik antar Kepala seksi, dan antar UPT/UPTD sehingga dapat meningkatkan kinerja sebagai berikut :
  - a. Proses dan mekanisme perencanaan pembangunan berjalan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
  - b. Data pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat yang digunakan dalam perencanaan pembangunan secara komprehensif dan berkelanjutan (sustainable).
  - c. Meningkatnya semangat dan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme musrenbang sehingga dapat mewujudkan perencanaan pembangunan partisipatif kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).
  - d. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial guna mendukung / menunjang peningkatan kualitas dan taraf hidup warga miskin dan kaum difabel.

### 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025, visi Pemerintah Kabupaten Brebes adalah **BREBES YANG MADANI MAJU DAN SEJAHTERA**

#### 1. Brebes

Brebes diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah otonom menunjukkan suatu kesatuan pemerintah dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

#### 2. Madani

Adalah masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, beradab, demokratis dan berbudaya tinggi. Madani juga terkait dengan adanya pengakuan atas keragaman atau pluralisme dalam masyarakat. Perilaku masyarakat madani dalam menghadapi berbagai permasalahan selalu dihadapi dengan sopan santun dan berperadaban serta mencari jalan keluar dengan bermusyawarah untuk mufakat. Madani menghendaki sikap non diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan sehingga memberikan hak, kemampuan dan kesempatan bagi segenap masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya untuk terlibat dalam pembangunan.

#### 3. Maju

Maju diartikan pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun non fisik didukung oleh sumberdaya manusia yang unggul dan budaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan kedepan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas.

#### 4. Sejahtera

Konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil) dengan kata lain kebutuhan djasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir bathin secara adil dan merata.

### MISI

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005 – 2025 tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembanguinan daerah sebagai berikut :



## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal,
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pada potensi keunggulan lokal.
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan atau rumusan mengenai hal – hal yang diyakini dapat mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Brebes tersebut Kecamatan Bumiayu mempunyai langkah – langkah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan tugas – tugas Pemerintahan, Pelayanan Masyarakat, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dari Kabupaten ke Kecamatan.
- 2) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Kecamatan Bumiayu dan Pemerintah Desa.
- 3) Melaksanakan kegiatan pembangunan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan serta upaya pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
- 4) Melaksanakan kegiatan – kegiatan kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing dengan mengedepankan sikap toleransi antar umat beragama.
- 5) Mengembangkan seluruh Potensi yang ada di Kecamatan Bumiayu agar dapat bersaing dengan daerah lain faktor pendorong dan penghambatnya adalah sebagai berikut :
  - a. Pendorong
    1. Struktur organisasi pada Kantor Kecamatan Bumiayu telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas – tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
    2. Aparat Kantor Camat Bumiayu bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi.
    3. Pola kerja di Kantor Camat Bumiayu yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

4. Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman.
- b. Penghambat
  1. Kurangnya petugas perencanaan yang mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Program dan Keuangan.
  2. Kurangnya pegawai yang mempunyai pendidikan/pelatihan yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang ditangani.
  3. Masih kurang meratanya pembagian / penempatan personil pada tiap bagian sehingga masih ada pekerjaan yang menumpuk pada personil tertentu.
  4. Masih kurang tepat dan kurang merata pendistribusian pekerjaan pada personil yang ada sehingga masih ada personil yang tidak/kurang pas dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan.
  5. Masih kurang dalam kerjasama dalam melaksanakan tugas sehingga sering terjadi kesalahan komunikasi
  6. Sarana prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan.
  7. Kendaraan dinas yang kurang sesuai dengan kondisi medan dan hampir semua kendaraan dinas sudah kurang layak (sudah berumur tua) sehingga perlu di remajakannya kendaraan dinas yang ada.
  8. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
  9. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
  10. Kurangnya informasi tentang potensi daerah sebagai sasaran pengembangan guna mendorong potensi daerah agar lebih maju dan berkembang.

### 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra

Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Bumiayu dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Kementerian / Lembaga serta OPD Provinsi dan Kabupaten yang menjadi acuan Kecamatan Bumiayu dalam penyusunan Renstra tentunya merupakan Kementerian / Lembaga dan OPD Provinsi/Kabupaten yang mengampu sektor/urusan pemerintahan daerah sesuai kondisi dan potensi di wilayah Kecamatan.

### 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada kantor camat Bumiayu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L :

1. Petugas belum mendapatkan pelatihan sebagai tenaga perencanaan yang diharapkan dapat mendukung kinerja Kasubbag Perencanaan.
2. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, pelaksanaan kegiatan sosial.
3. Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

### 3.5. Penentuan isu-isu Strategis

Kecamatan Bumiayu terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan. Isu tersebut antara lain :

1. Sumber daya manusia sebagai operator dan inisiator pemberi pelayanan masih terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten masih belum berjalan sesuai seharusnya, sehingga masih sering terjadi ketidak pastian kewenangan .
3. Kesadaran akan tertib aturan bagi masyarakat dan pelaku usaha masih kurang.
4. Kesadaran masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan kaum difabel masih kurang.

Berdasarkan Misi Kepala Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023 - 2026, Kecamatan Bumiayu bertanggungjawab untuk mewujudkan visi dengan mendukung misi Kepala Daerah, dukungan visi dan misi kepala daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pelayanan perijinan sesuai kewenangan kecamatan;
2. Memaksimalkan pengelolaan arsip;
3. Meningkatkan validitas data administrasi kependudukan;
4. Meningkatkan akses penyerapan informasi pertanahan kepada masyarakat;
5. Meningkatkan Sumber Daya Manusi (SDM) aparatur pemerintah kecamatan;
6. Bersama Muspika meningkatkan pembinaan pemberdayaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
7. Bersama Puskesmas meningkatkan pembinaan pemberdayaan kesehatan dan posyandu;
8. Bersama jajaran pendidikan melaksanakan wewenang yang dilimpahkan Bupati kepada Camat di bidang pendidikan;

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

9. Menjaga kondusifitas dan toleransi antar umat beragama;
10. Meningkatkan pembinaan terhadap administrasi desa dan mengawasi, memfasilitasi dan membida penggunaan keuangan yang masuk ke desa;
11. Menjaga dan mengembangkan adat budaya dan tradisi lokal;
12. Meningkatkan potensi wilayah yang selama ini belum di sentuh baik di bidang kesenian, sumber daya alam, kerajinan maupun wisata;
13. Meningkatkan akses baik jalan maupun sarana komunikasi ke desa-desa di wilayah kecamatan Bumiayu yang secara geografis berbukit - bukit.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Bumiayu, antara lain :

1. Kurangnya kompetensi aparatur pemerintah kecamatan;
2. Kurangnya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak;
3. Kurangnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan, keuangan desa dan kesejahteraan masyarakat;
4. Kurangnya dokumen perencanaan yang layak dalam perencanaan pembangunan;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan yang dibuat merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan serta kriteria untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan penjabaran dari setiap misi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Bumiayu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam rencana strategis Kecamatan Brebes 2023 - 2026 antara lain :

1. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah kecamatan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
  - a. Persentase peningkatan disiplin aparatur;
  - b. Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia aparatur;
  - c. Persentase peningkatan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan;
2. Meningkatnya kualitas aparatur pemerintah dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan didukung sarana dan prasarana yang layak, dengan indikator sasaran antara lain:
  - a. Persentase penyediaan administrasi dan tertib administrasi;
  - b. Persentase sarana dan prasarana pelayanan;
  - c. Persentase pemanfaatan ruang.
3. Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi dengan pemerintah desa/kelurahan bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, dengan indikator sasaran antara lain:
  - a. Persentase pembangunan infrastruktur pedesaan;
  - b. Persentase pemberdayaan masyarakat.
  - c. Persentase peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan.

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Bumiayu dapat dilihat seperti berikut :

Tabel 4.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun Ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pelayanan umum yang lebih baik dan Profesional	Meningkatkan kualitas pelayanan	Tingkat Kepuasan masyarakat desa / pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan pelimpahan kewenangan (%)	86,4	86,4	90	90	90

#### 4.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan tujuan OPD yang telah di jelaskan di atas, maka di susunlah strategi dan kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, penjabaran tujuan, sasaran, Strategi dan kebijakan yang ditempuh dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4.2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Meningkatkan kualitas pelayanan	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah Kecamatan	Mengikut sertakan aparatur pada bintek yang diadakan oleh Kabupaten dan studi banding ke daerah lain

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	Pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan yang lebih baik
		Meningkatkan efektifitas STandar Operasional Prosedur (SOP) dan ppengawasan Pelayanan	Mengacu kepada Standar Pelayanan Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan yang diambil Kecamatan Bumiayu sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Brebes (misi IV dan misi V) sebagai berikut :

Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : <b>BREBES YANG MADANI, MAJU DAN SEJAHTERA</b>			
Misi III : Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Demokratis dan Partisipatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Ruang pelayanan yang memadai	Pelayanan yang cepat, murah dan ramah
	Membbaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Menemioatkan aparatur pemerintah sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta pendidikan	Peningkatan ketrampilan aparatur pemerintah
	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengelola	Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur kecamatan sesuai



## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

		pemerintahan dan pelayanan publik	perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Mendorong pengembangan kecamatan	Peningkatan aparatur dalam merencanakan program kegiatan di kecamatan
Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Menggalakan siskamling, dan kegiatan kebersihan	Peningkatan keamanan dan keindahan lingkungan

**Misi IV : Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Maju dan Berdaya Saing Berbasis pada Poptensi Keunggulan Lokal**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Pembinaan dan bimbingan dalam perencanaan di desa	Peningkatan kapasitas bagian perencanaan dalam melakukan perencanaan keg. Di sesa
	Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu	Pembinaan dan bimbingan dalam penyusunan APBDes	Peningkatan kapasitas bagian perencanaan dalam melakukan perencanaan keg. Di sesa
	Desa yang memiliki BUMDes	Mendorong pembentukan BUMDes	Pengoptimalkan sumberdaya desa dalam BUMDes

# RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Bumiayu tahun 2023 s/d 2026 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahunan yang berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Bumiayu. Penyusunan dokumen Rencana strategis (RENSTRA) Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 s/d 2026 diharapkan dapat dijadikan sebagai alat pemandu, pengarah dan pedoman dalam pelaksanaan program-program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, sekaligus juga dijadikan dasar dalam pertanggung jawaban atas pelaksanaan hasil-hasil kegiatan oleh camat pada setiap akhir tahun anggaran maupun pada saat akhir masa jabatan.

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

#### INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama, Pada unit kerja setingkat eselon III/OPD/unit kerja mandiri sekurang kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

#### KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Bumiayu adalah meliputi internal kecamatan, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang

## RENSTRA OPD KECAMATAN BUMIAYU

---

terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Bumiayu, yang salah satu point pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan omitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2023 - 2026.

### **PENDANAAN INDIKATIF**

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Bumiayu bersumber pada dana APBD Kabupaten Brebes.

Rencana Program, Kegiatan dan Perandaan Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 6.1 pada halaman berikut :

**TABEL T-C.27.**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUMIAYU**  
**KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 - 2026**

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)				PELAKSANA
							2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif										
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
<b>TOTAL PENDANAAN</b>							<b>5.537.200.000</b>	<b>6.009.950.000</b>	<b>6.022.250.000</b>	<b>7.701.700.000</b>	

**BERITA ACARA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BUMIAYU  
KABUPATEN BREBES TAHUN 2023 - 2026**

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SABARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dengan Membangun Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Efektif, Efisien, Akuntabel Serta Inovatif												
1.1.	Indeks Kepuasan Masyarakat				Indeks	79,39	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
	1.1.1.	1.1.1.1.		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Daerah									
				1.1.1.1. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bumiayu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
				7.1.1.1. PROGRAM PENUNJANG UMUM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.311.700.000	5.759.450.000	6.479.950.000	7.319.700.000	
				1. Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perencanaan Kantor Kecamatan Bumiayu(%)	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.1.1.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					21.000.000	25.000.000	27.000.000	31.000.000	
				1. Dokumen Perencanaan, Penganggaran, pengendalian dan evaluasi	Dokumen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.1.1.1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					7.000.000	8.000.000	9.000.000	10.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.1.1.1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	
				1. Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.1.1.1.3. Keeflusid dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	
				1. Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.1.1.1.4. Koordinasi dan Penyusunan DFA-SKPD					1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)										PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				1. Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					1.800.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000			
				1. Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD					2.000.000	2.300.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000			
				1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.000.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000	9.500.000			
				1. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.011.000.000	4.214.500.000	4.516.500.000	5.019.000.000	5.019.000.000			
				1. Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.000.000.000	4.200.000.000	4.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000			
				1. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	25,00	22,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.2.2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.800.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000			
				1. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.2.3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengajian/Verifikasi Keuangan SKPD					1.800.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000			

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)								PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
						7	8	9	10	11	12	13			14
1	2	3	4	5	6	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN BUMIAYU
				1. Jumlah Dokumen Penastipubahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen										
			7.1.1.2.4.	Keordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000		
				1. Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.2.5.	Keordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun BKPD					4.000.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000		
				1. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.2.6.	Pengelolaan dan Penyisipan Babas Tanggapan Pameriksaan					2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000	3.000.000		
				1. Jumlah Dokumen Babas Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.2.7.	Keordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000		
				1. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.2.8.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.000.000		
				1. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					8.000.000	10.250.000	11.750.000	13.500.000	13.500.000		
				1. Persentase BMD SKPD dalam kondisi baik	%	80,00	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp)										PELAKRANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
						7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			7.1.1.3.1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000					
				1. Jumlah Rencana Kebaruan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.1.3.2.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000					
				1. Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.1.3.3.	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
				1. Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.1.3.4.	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
				1. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.1.3.5.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000					
				1. Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.1.3.6.	Pencatatan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000					
				1. Jumlah Laporan Pencatatan Barang Milik Daerah pada SKPD	dokumen	3,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.1.3.7.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000					
				1. Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.1.5.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000					
				1. Prosentase Pelaksanaan Administrasi Perangkat Daerah	%	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU		



NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)								PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			7.1.1.5.1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	unit	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	15,000.000	20.000.000		
			7.1.1.5.2.	Pengadaan Pakedua Dinas Besaris Airibat Kelengkapannya					10,00	10,00	25,000.000	30.000.000	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.1.6.	1. Jumlah Paket Paketan Dinas besoris Atribut Kelengkapan Administratif Umum Perangkat Daerah	Paket	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN BUMIAYU
				1. Prosentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.6.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					6.000.000	6.500.000	7.000.000	8.000.000		
				1. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	10,00	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.6.2.	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor					25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000		
				1. unlah Paket Perlatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.6.3.	Penyediaan Perlatan Rumah Tangga					9.000.000	12.000.000	15.000.000	20.000.000		
				1. Jumlah Paket Perlatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.6.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					55.000.000	60.000.000	65.000.000	70.000.000		
				1. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.6.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					10.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000		
				1. Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	8,00	8,00	10,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.1.6.7.	Penyediaan Bahan/Material					5.000.000	6.000.000	7.000.000	10.000.000		

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)										PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	KECAMATAN BUMIAYU		
				1. Jumlah Paket Bahan/Material yang Dipecahkan	Paket	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.6.8.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00	20.000.000	60,00	24.000.000	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.6.9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan				50.000.000	60.000.000	75.000.000		80.000.000	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.6.10.	1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aspet Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	100,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	KECAMATAN BUMIAYU		
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen				1.000.000	2.000.000	3.500.000		3.000.000	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.6.11.	1. Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0,00	0,00	0,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU		
				Dukung Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen				1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	KECAMATAN BUMIAYU		
				1. Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.7.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah	unit	2,00	3,00	5,00	8,00	8,00	19,00	19,00	19,00	KECAMATAN BUMIAYU		
				1. Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) baru yang masuk dalam BMD SKPD	unit									KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.7.1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	UNIT				80.000.000	120.000.000	160.000.000	200.000.000	200.000.000	KECAMATAN BUMIAYU		
				1. Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipecahkan	unit	0,00	0,00	2,00	2,00	3,00	4,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.7.5.	Pengadaan Mebel	unit				150.000.000	170.000.000	175.000.000	200.000.000	200.000.000	KECAMATAN BUMIAYU		
				1. Jumlah Paket Mebel yang Dipecahkan	unit	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.7.6.	Pengadaan Perlatan dan Meubelanya					80.000.000	100.000.000	130.000.000	200.000.000	200.000.000	KECAMATAN BUMIAYU		
				1. Jumlah Paket Mebel yang Dipecahkan										KECAMATAN BUMIAYU		

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp)										PELAKRANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
				1. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0,00	2,00	2,00	4,00	5,00	5,00	6,00	6,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.7.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					30.806.800	166.066.000	159.899.800	280.890.800				
				1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0,00	0,00	2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.7.11.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					106.806.800	156.066.000	200.000.000	280.890.800				
				1. Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	5,00	6,00	6,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.8.	Penyediaan Jasa Penjangkauan Pemertintahan Daerah					259.208.800	264.208.000	269.299.800	274.290.800				
				1. Tersedianya Jasa Penjangkauan Pemertintah Daerah	%	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.8.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.808.800	3.000.000	3.444.800	3.880.800				
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.8.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					45.808.800	56.000.000	55.899.800	60.890.800				
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.8.4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					211.208.800	211.200.000	211.200.000	211.200.000				
				1. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4,00	4,00	6,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.1.9.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penjangkauan Pemertintahan Daerah					375.508.800	396.066.000	524.899.800	647.890.800				
				1. Persentase BKD SKPD dalam kondisi baik	%	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU		

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)										PELAKSANA		
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			7.1.1.9.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	12,00	12,00	12,00	15,00	18,00	20,00	25,00	25,00	30.000.000	30.000.000	30,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.1.9.5.	Pemeliharaan Mebel	unit	0,00	0,00	10,00	15,00	20,00	25,00	25,00	30,00	30.000.000	30.000.000	30,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.1.9.6.	Pemeliharaan Peralatan dan Meubel Lainnya	unit	10,00	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00	30,00	30,00	30.000.000	30.000.000	30,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.1.9.9.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	4,00	500.000.000	500.000.000	4,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.1.9.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	111,00	11,00	13,00	15,00	20,00	25,00	24,000.000	30,000.000	30.000.000	30.000.000	30,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.1.9.11.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	6,00	15,000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	7,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	%	89,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
				1. Hasil survey kepuasan pelayanan PATEN(%)	%	89,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU



NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SDB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
						7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				1. Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.2.3.3.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		2.000.000			2.000.000	2.500.000	2.750.000	3.000.000		
				1. Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.2.3.	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum					3.000.000	4.000.000	4.750.000	5.000.000		
				1. Presentase Sarana dan Prasarana Umum Terpelihara	%	89,00	89,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.2.3.1.	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum					2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000		
				1. Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.2.3.2.	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta					1.000.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000		
				1. Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit	10,00	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	20,00	20,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.2.4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					7.000.000	7.000.000	7.000.000	8.000.000		
				1. Dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Dokumen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN BUMIAYU

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)										PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026			
						7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			7.1.2.4.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha 1. Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 2. Target pahunasa PBB (%)	Dokumen %	30,00 90,00	30,00 90,00	30,00 90,00	30,00 100,00	30,00 100,00	30,00 100,00	30,00 100,00	30,00 100,00	30,00 100,00	KECAMATAN BUMIAYU KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.2.4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1. Dokumen Pelaksanaan Percapaian Pelaksanaan PBB	Dokumen	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.2.4.2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan 3. Persentase penyuluran Bantuan sosial di Tingkat Kecamatan(%)	Laporan %	16,00 100,00	16,00 100,00	16,00 100,00	16,00 100,00	16,00 100,00	16,00 100,00	16,00 100,00	16,00 100,00	16,00 100,00	KECAMATAN BUMIAYU KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.2.4.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1. Dokumen Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial yang dilaksanakan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.2.4.3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1. Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik (%)	%	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	92,000,000	98,000,000	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU	





NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SDB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)										PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025		2026
						7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
			7.1.3.3.	Pemberdayaan Lembaga Komunitas Tingkat Kecamatan		21.000.000	24.500.000	27.000.000	31.000.000								
				1. Pembinaan FEK Kesehatan, Pembinaan Organisasi Pemuda Tingkat Kecamatan	Lembaga	7,00	7,00	7,00	10,00	10,00	10,00	10,00		KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.3.3.1.	Penyelenggaraan Lembaga Komunitas		4.000.000			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000					
				1. Jumlah Lembaga Komunitas yang Diselenggarakan	Lembaga Komunitas	4,00	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	6,00		KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.3.3.2.	Peningkatan Kapasitas Lembaga Komunitas		9.000.000			4.000.000	5.000.000	7.000.000						
				1. Jumlah Lembaga Komunitas yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Komunitas	4,00	4,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00		KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.3.3.3.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Komunitas		5.000.000			5.500.000	6.000.000	7.000.000						
				1. Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Komunitas yang Disediakan	Unit	6,00	6,00	6,00	20,00	20,00	20,00	20,00		KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.3.3.4.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		4.000.000			4.500.000	5.000.000	5.500.000						
				1. Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00		KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.3.3.5.	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		5.000.000			5.500.000	6.000.000	6.500.000						
				1. Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan	0,00	2,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00		KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.4.	PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		7.000.000			10.500.000	16.500.000	12.000.000						
				1. Persentase Tingkat Ketertarikan dan Ketertiban Umum(%)	%	90,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00		KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.4.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		5.000.000			7.500.000	7.000.000	8.000.000						

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)								PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				1. Kondisi Ujaya Penyelenggaraan Kertacarman dan Keterlibatan Ummat.	Kegiatan	12,00	12,00	12,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.4.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					3.800.800	5.000.000	4.000.000	4.500.000		
				1. Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.4.1.2.	Harmonisasi Kebangsaan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					2.800.800	2.500.000	3.000.000	3.500.000		
				1. Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:	Laporan	12,00	10,00	12,00	12,00	15,00	20,00	23,00	23,00	KECAMATAN BUMIAYU
				2. Persentase Penegehan Pelanggaran Perda dan Perbup Tertangani(%)	%	89,00	90,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.4.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					2.800.800	3.000.000	3.500.000	4.000.000		
				1. Dokumen pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Pertada	dokumen	10,00	12,00	15,00	20,00	20,00	25,00	25,00	25,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.4.2.1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia					2.800.800	3.000.000	3.500.000	4.000.000		
				1. Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)							PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>					55.800.000	100.000.000	115.000.000	125.000.000	
				1. Procentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum(%)	%	80,00	85,00	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.5.1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					55.800.000	100.000.000	115.000.000	125.000.000	
				1. Penyelenggaraan Urusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	10,00	10,00	12,00	15,00	20,00	20,00	20,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.5.1.1. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Femertakanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara					50.800.800	50.000.000	60.000.000	70.000.000	
				1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Mementapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertakanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kenatuan Republik Indonesia	Orang	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.5.1.6. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila					4.800.800	50.000.000	55.000.000	55.000.000	
				1. Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
				7.1.6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					69.500.000	76.000.000	92.000.000	105.500.000	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp)										PELAKSANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
						7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	1. orientasi desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik(%)	6	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.6.1.	1. Dokumen pembinaan dan pengawasan desa	dokumen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.6.1.1.	1. Fasilitas Administrasi Desa dan Peraturan Kepala Desa													
				1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen	10,00	10,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.6.1.2.	Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
				1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.6.1.3.	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
				1. Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.6.1.4.	Fasilitas Penerimaan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan													
				1. Jumlah Laporan Fasilitas dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	KECAMATAN BUMIAYU
			7.1.6.1.5.	Fasilitas Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa													
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	KECAMATAN BUMIAYU

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)										PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2026			
						7	8	9	10	11	12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
			7.1.6.1.6.	<p>5. Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</p> <p>1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa</p>	Dokumen	0,00	0,00	15,00	15,00	30.000.000	40.000.000	45.000.000	45.000.000	KECAMATAN BUMIAYU		
			7.1.6.1.7.	<p>7. Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa</p> <p>1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Des</p>	Dokumen	89,00	6,00	6,00	6,00	6,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.6.1.8.	<p>8. Rekomendasi Penguatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa</p> <p>1. Jumlah Dokumen Rekomendasi Penguatan dan Pemberdayaan Perangkat Desa</p>	Dokumen	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.6.1.9.	<p>9. Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p> <p>1. Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</p>	Dokumen	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.500.000	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.6.1.10.	<p>10. Fasilitas Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</p> <p>1. Jumlah Dokumen Fasilitas Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan</p>	Dokumen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.500.000	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.6.1.11.	<p>11. Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p>	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN BUMIAYU	
			7.1.6.1.12.	<p>12. Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan</p>	Dokumen					3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	KECAMATAN BUMIAYU	

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp)										PELAKRANA	
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
						7	8	9	10	11	12	13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	KECAMATAN BUMIAYU			
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen	10,00	10,00	1,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.6.1.13.	Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif					2.000.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000					
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.6.1.14.	Fasilitas Kerja Sama Antara Desa dan Kerja Sama Dengan Pihak Ketiga					3.000.000	3.000.000	5.000.000	4.000.000					
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen	5,00	5,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.6.1.15.	Fasilitas Penataan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa					10.000.000	1.400.000	2.000.000	2.500.000					
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Penguasaan Ruang Desa serta Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.6.1.16.	Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa					2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000					
				1. Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.6.1.17.	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya					2.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000					
				1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	KECAMATAN BUMIAYU			
			7.1.6.1.18.	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan					2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000					

NO	TUJUAN / INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SDB KEGIATAN INDIKATOR	SATUAN	TARGET INDIKATOR DAN PENDANAAN (Rp.)								PELAKSANA
						2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
				1. Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kesamatan	Laporan	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
<b>TOTAL PENDANAAN</b>						0	0	0	9.337.360.000	6.089.950.000	6.532.250.000	7.701.700.000		

Reviewed by <https://a.hmh.brebeskab.go.id>

Kabupaten Brebes, tanggal 28 Januari 2022  
Mengetahui,

**CAMAT BUMILAYU  
KABUPATEN BREBES**

**EKO PURWANTO, SP., M.Si, Kp**  
NIP. 197209061990031008

Menyetujui,  
Peserta Pembahasan Rancangan Dokumen Renstra Perangkat Daerah 2023 - 2026

No	Nama	Instansi / Jabatan	Tanda Tangan
1	<b>Dra. AROPAH JURBADAH, M.Si</b>	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	
2	<b>R. RELA RAHAYUNINGSIH, S.Sos, M.Si</b>	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator Kinerja adalah Ukuran KUANTITATIF dan/atau KUALITATIF yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi . Dengan demikian Indikator Kinerja mengandung arti :

1. Sesuatu yang akan dihitung dan diukur.
2. Untuk melihat dinamika kinerja dalam rangka menuju tujuan dan sasaran.

Pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Bumiayu bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2023 - 2026 yaitu Terciptanya sistem pemerintahan yang efektif, profesional, responsif. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Bumiayu dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan 2023 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengamalan nilai-nilai agama dan kearifan lokal.
2. Mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
3. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, demokratis dan partisipatif.
4. Mewujudkan perekonomian daerah yang maju dan berdaya saing berbasis pata potensi keunggulan lokal.
5. Mewujudkan peningkatan dan pemerataan pembangunan prasarana dan sarana daerah.
6. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Bumiayu dalam 5 (lima) tahun ke depan dapat disusun sebagai berikut Tabel 7.1 Indikator Kinerja PERANGKAT DAERAH Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD



**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI SEBUTUHAN PENDANAAN**  
**KANTOR KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES**

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT.	KONDISI AWAL	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											
					2023		2024		2025		2026		KONDISI AKHIR			
					T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.	T	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota															
	Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran - Kantor Kecamatan Bumiayu	%		100	100		100		100		100		100			
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik															
	Target Pelunasan PBB	%		90	100		100		100		100		100			
	Persentase Penyaluran Bantuan Sosial di Tingkat	%		100	100		100		100		100		100			
	Angka Kemiskinan Semakin Menurun	%		27	20		15		15		10		10			
	Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN	%		90	100		100		100		100		100			
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan															
	Prosentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	%		90	100		100		100		100		100			
	Prosentase Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintahan dan Pelaksanaan Pelimpahan	%		90	100		100		100		100		100			
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum															
	Prosentase Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum	%		90	100		100		100		100		100			
	Prosentase Pencegahan Pelanggaran Perda dan Perbub	%		90	100		100		100		100		100			
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum															
	Prosentase Penyelenggaraan Program Urusan	%		85	100		100		100		100		100			
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa															
	Prosentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik	%		100	100		100		100		100		100			

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Rencana strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 – 2026 dalam pelaksanaannya dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) yang memuat rencana kerja berikut pendanaannya yang ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas kedalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2022. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi bupati untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi (2023 – 2026)

#### **Kaidah Pelaksanaan Dokumen Renstra SKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja-OPD**

Dalam Renstra Kecamatan Bumiayu 2023 - 2026 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, kegiatan Kecamatan Bumiayu dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2023 - 2026

#### **Perlunya penguatan peran dari para stakeholder dalam pelaksanaan Renstra-OPD**

Renstra Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 - 2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Camat Bumiayu dan dalam pelaksanaan sehari-hari dibantu oleh Sekretaris Camat dibantu oleh Sub Bagian Program dan Keuangan, Sub Bag Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum, Seksi Kesejahteraan Sosian, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ada di lingkungan Kecamatan Bumiayu.

#### **Renstra-OPD merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan**

Rencana strategis Kantor Kecamatan Bumiayu Tahun 2023 – 2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kecamatan Bumiayu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan sebagian kewenangan bupati yang dilimpahkan kepada camat dalam kurun waktu yang ditentukan.

#### **Catatan dan harapan dari Kepala OPD**

Pemerintah Kecamatan Bumiayu bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan (RPTK) sesuai tugas dan fungsi melalui proses perencanaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Bumiayu. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Bumiayu telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Maret 2022



CAMAT BUMIAYU

NO PURWANTO, S.P, M.SI, Kp  
Pembina Tk.I

NIP. 19720805 199903 1 008